



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 96/PUU-XI/2013**

Tentang

Frasa Demi Hukum

- Pemohon** : **Sofjan Wanandi dan Suryadi Sasmita**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi para Pihak Terkait untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 7 Mei 2014.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa meskipun Pemohon dalam permohonannya menyebutkan sebagai Pemohon I dan Pemohon II, namun menurut Mahkamah oleh karena yang menyebut dirinya sebagai Pemohon I adalah Ketua Umum dan yang menyebut dirinya sebagai Pemohon II adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) maka menurut Mahkamah para Pemohon tersebut sejatinya adalah mewakili badan hukum yang diurusnya yakni Apindo, sehingga Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Pemohon. Pemohon menganggap Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa UU 13/2003, khususnya mengenai perubahan status pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003, perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme serta prosedur hukum dalam penegakan ketentuan norma hukum. Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi Pemohon yang dibela kepentingannya karena adanya frasa "demi hukum" dalam pasal *a quo*. Bahwa Pasal 65 ayat (8) UU 13/2003 dimaksudkan sebagai sanksi atau akibat hukum dari terpenuhinya ketentuan ayat-ayat dalam pasal *a quo* akan tetapi dikarenakan adanya frasa "demi hukum" pada pasal *a quo* maka tata cara, prosedur, dan mekanisme penegakkan hukumnya menjadi tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi Pemohon. Bahwa untuk memberikan jaminan perlindungan serta kepastian hukum mengenai terpenuhi atau tidaknya Pasal 65 ayat (8) UU 13/2003 serta mengenai perubahan status hubungan pekerja/buruh dengan pihak pengusaha, perlu dilakukan dengan menggunakan perspektif hukum yaitu memastikan terpenuhi atau tidak terpenuhinya norma *a quo* melalui tata cara, mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam pranata kekuasaan kehakiman. Bahwa Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 terdapat perbedaan pemahaman diantara para stake holder bidang hubungan

industrial di Indonesia baik pemerintah, pekerja/buruh dengan pengusaha dan akibat perbedaan pemahaman norma *a quo* mengakibatkan dalam norma *a quo* menimbulkan pelanggaran konstitusi, perselisihan dan ketidakpastian hukum serta menimbulkan kerugian kontitusinal bagi Pemohon serta seluruh pelaku usaha di Indonesia yang dibela kepentingannya oleh Pemohon.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji konstitusionalitas Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 terhadap UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa alasan konstitusional yang menjadi dasar pengujian dalam Putusan Nomor 12/PUU-I/2003 di atas tersebut adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 33 UUD 1945 dan alasan konstitusional yang menjadi dasar pengujian dalam Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011 di atas tersebut adalah Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, sedangkan dalam permohonan *a quo* yang menjadi dasar pengujian adalah Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga dapat disimpulkan bahwa norma UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian dalam perkara *a quo* berbeda dengan dua putusan sebelumnya. Adapun alasan dalam Putusan Nomor 12/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011, Pemohon fokus pada pihak ketiga penyedia tenaga kerja (*outsourcing*), sedangkan dalam perkara *a quo* argumentasi Pemohon lebih menitikberatkan kepada permohonan penafsiran frasa "demi hukum". Berdasarkan uraian tersebut maka Mahkamah menilai permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem* sehingga Mahkamah dapat mengadili permohonan *a quo*.
2. bahwa frasa "demi hukum" sebagaimana termaktub dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 merupakan suatu ketentuan Undang-Undang mengenai perubahan status yang terjadi dengan sendirinya yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak dalam perjanjian perburuhan apabila terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Perubahan status dimaksud adalah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
3. bahwa dalam konteks perkara *a quo*, frasa "demi hukum" sebagaimana termaktub dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi dalam perubahan status dari PKWT menjadi PKWTT. Ketentuan mengenai syarat-syarat tersebut justru merupakan jaminan kepastian hukum yang adil bagi para pihak dalam hubungan kerja dimaksud;
4. dalil Pemohon bahwa adanya multitafsir terhadap frasa "demi hukum" dalam pelaksanaannya di lapangan, baik dari perspektif pengusaha maupun pekerja/buruh dalam perkara *a quo* merupakan problem hukum yang bersifat implementatif dari pelaksanaan Undang-Undang, bukan merupakan problem hukum yang bersifat pertentangan norma Undang-Undang terhadap UUD 1945. Jikalau terdapat ketidaktaatan salah satu pihak dalam pelaksanaannya sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang maka hal itu menjadi kewenangan pemerintah, khususnya yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan, yang salah satu fungsinya adalah untuk melakukan pengawasan agar para pihak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU 13/2003. Namun demikian, apabila terjadi perselisihan mengenai syarat-syarat tersebut yang tidak dapat

diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia di luar pengadilan maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan [vide paragraf **[3.13]**, halaman 38, Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011, tanggal 17 Januari 2012, yang antara lain menyatakan, “... peran Pemerintah menjadi sangat penting untuk mengawasi terjadinya penyalahgunaan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang a quo, misalnya melakukan PKWT dengan pekerja/buruh padahal jenis dan sifat pekerjaannya tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang. Lagi pula, jika terjadi pelanggaran terhadap Pasal 59 Undang-Undang a quo hal itu merupakan persoalan implementasi dan bukan persoalan konstitusionalitas norma yang dapat diajukan gugatan secara perdata ke pengadilan lain”].

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.